



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 660.05/Kep.307-DLH/2025  
TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pengganti Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.05/Kep.458-DLH/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.05/Kep.232 DLH/2024;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan penyelarasan terhadap susunan personalia serta tugas dan fungsi tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5697E99B4E>

5697E99B4E

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6634);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tanggal 30 April 2023 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.05/Kep.458-DLH/2017 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



- dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.05/Kep.232-DLH/2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.05/Kep.458-DLH/2017 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. pengoordinasian dengan instansi terkait dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - c. pengkajian akhir terhadap dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 660.05/Kep.307-DLH/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA


- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
  - 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Bandung.
  - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
  - 8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
  - 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
  - 10. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
  - 11. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
  - 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
  - 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
  - 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
  - 15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.



16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
21. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
26. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
27. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane.
28. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy.
29. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung.
30. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
31. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
32. Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Bandung.
33. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Hejo.
34. Institut Teknologi Nasional Bandung.
  - a. Dr. Rangga Sururi, S.T., M.T.
  - b. Mila Dirgawati, Ph.D.
  - c. Detizca Millennia Nugraha, S.T.

VII. Sekretariat : Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 660.05/Kep.307-DLH/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- II. Pengarah : memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan penyusunan DIKPLHD Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : memimpin dan mengoordinasikan anggota Tim Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan penyusunan akhir DIKPLHD Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam mengoordinasikan anggota Tim Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan penyusunan akhir DIKPLHD Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris : a. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan penyusunan akhir DIKPLHD Provinsi Jawa Barat; dan  
b. menyiapkan laporan pelaksanaan DIKPLHD Provinsi Jawa Barat.
- VI. Anggota : a. menyiapkan data, informasi, masukan, dan saran sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
b. memberikan masukan dan saran dalam penyusunan DIKPLHD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan  
c. membantu dalam penyusunan dokumen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- VII. Sekretariat : a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dan laporan; dan  
b. memfasilitasi Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

GUBERNUR JAWA BARAT,

